

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI  
ADMINISTRASI DAN FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI  
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
TAHUN 2022**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**  
JL. ANTARA - BENGKALIS



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat membuat dan menyelesaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2022.

Pembuatan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang, fungsi serta peran serta Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Dalam pembuatan laporan akhir ini, kiranya dapat dijadikan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta dijadikan tolak ukur pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 untuk menjadi bahan perbaikan pada Pemilihan Umum yang akan datang.

Laporan kegiatan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Perlunya kritik dan saran yang konstruktif dalam Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga selalu profesional dan proposional dalam penegakan Hukum yang berkeadilan.

Bengkalis, 17 Desember 2022

Koordinator Divisi Hukum dan  
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bengkalis,

**BUDI KURNIALIS, S.E., M.H.**

## **EXECUTIVE SUMMARY ( RINGKASAN LAPORAN )**

Partai Politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengedepankan strategi pencegahan melalui jalan persuasif kepada berbagai pihak (stakeholder) yang bersisian dengan kepentingan pemilihan umum. Secara teknis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi langsung proses tahapan- tahapan Pemilu tahun 2024, diantaranya yang sudah berjalan adalah Verifikasi Partai Politik. Dalam pelaksanaannya pada pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi Pengawasan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional; akuntabel, efektif, efisien dan integritas.

Pelaksanaan pengawasan verifikasi Administarasi dan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyesuaikan Jadwal Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 selalu menjadi salah satu pembahasan yang dianggap penting bagi setiap daerah. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan salah satu instrumen berdirinya demokrasi di suatu negara. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 juga dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pergantian pemimpin pada konteks legislatif, dan eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajarannya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada stakeholder. Terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih maupun tentang teknis pencegahan pelanggaran pemilihan umum; Sosialisasi Partisipatif, Rakor Stakeholder, Supervisi pengawasan setiap tahapan serta Sosialisasi Alat Kerja Pengawasan.

Tujuan dari beberapa kegiatan tersebut di atas adalah melakukan sosialisasi sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih dan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, juga sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengedepankan strategi pencegahan melalui jalan persuasif kepada berbagai pihak (stakeholder) yang bersisian dengan kepentingan pemilihan baik dari unsur pemerintah maupun ormas, parpol dan masyarakat secara umum. Pola ini sangat efektif dilakukan dan mendapatkan respon yang baik dalam

setiap forum yang diadakan. Apresiasi yang positif ini merupakan sebuah energi, sebab pengawasan pemilihan Umum tidak hanya bertumpu pada pengawas namun butuh keterlibatan yang luas dari masyarakat sebagai bentuk rasa memiliki dan kesadaran politik bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah kepentingan bersama.

Secara teknis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi langsung proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu mengawasi tahapan- tahapan yang diantaranya yang sudah berjalan salah satunya adalah Verifikasi Partai Politik.

Partai Politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem Pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik, dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan *self regulatory body* untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengawasan tahapan tertentu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pelaksanaannya pada pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional; akuntabel, efektif, efisien dan integritas.

Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan:

- a. Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;
- c. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu, untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu; dan
- d. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyesuaikan Jadwal Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman teknis bagi

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.

## **B. Tujuan Laporan**

Laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 pada sub Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan hasil dari Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Jajaran Pengawas dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis;
2. Menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pemilihan Umum berikutnya;
3. Menjadi bahan referensi berupa informasi hasil-hasil pengawasan bagi masyarakat secara umum, dan khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis.

## **C. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 pada sub Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **D. Sistematika Laporan**

laporan ini kami susun sesuai dengan pedoman pelaporan dalam sistematika penyusunan laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024. Berdasarkan pedoman tersebut, Garis besar tulisan setiap bab akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi pembahasan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan Sistematika Laporan.

##### **2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Bagian ini berisi tentang Pelaksanaan pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Kegiatan pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Dinamika dan permasalahan dalam tahapan dan sub tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Evaluasi pelaksanaan pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.

##### **3. BAB III PENUTUP**

Bagian ini berisi tentang bagian Kesimpulan dan Rekomendasi dalam tahapan dan sub tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Adapun potensi kerawanan dalam Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik sebagai berikut :

- 1) Ketidakpatuhan Prosedur dalam Proses Verifikasi;
- 2) Keterwakilan Perempuan yang tidak mencukupi persentase yang sudah ditetapkan;
- 3) Kebenaran Keberadaan Kantor kepengurusan sesuai tingkatan;
- 4) Keterpenuhan Keanggotaan Parpol.

##### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dari potensi kerawanan diatas, maka langkah yang dapat diambil untuk menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- 1) Mengawasi Ketidakpatuhan Prosedur dalam Proses Verifikasi
- 2) Mengawasi keterpenuhan Keterwakilan Perempuan
- 3) Mengawasi kebenaran keberadaan kantor kepengurusan
- 4) Mengawasi keterpenuhan keanggotaan Parpol

Sementara untuk strategi dan perencanaan kegiatan pengawasan yang juga mengacu pada fokus pengawasan tersebut, antara lain :

- 1) Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual partai politik secara periodik sebagaimana jadwal pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan lampiran formulir Hasil Pengawasan;
- 2) Pelaporan Pengawasan disampaikan dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Riau, dan Bawaslu RI sesuai dengan periodisasi pelaporan dan alat kerja yang sudah disediakan;
- 3) Merekap seluruh data hasil verifikasi faktual yang diawasi secara melekat.

## **2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik**

### **a. Pencegahan**

Pada tahapan verifikasi faktual partai politik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran sudah melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dalam proses verifikasi faktual. Pencegahan yang dilakukan oleh pengawas memiliki pola dalam bentuk :

- 1) Koordinasi internal;
- 2) Instruksi dan himbauan;
- 3) Koordinasi stakeholder.

Berdasarkan potensi kerawanan yang telah disampaikan di atas, upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Bengkalis;
- 2) Membentuk Tim pengawasan untuk melakukan pengawasan melekat bersama Tim KPU Kabupaten Bengkalis;
- 3) Berkoordinasi dengan stakeholders terkait;
- 4) Selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Riau terhadap kondisi di lapangan;
- 5) Melaporkan secara berkala hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Riau serta menyampaikan laporan sesuai alat kerja dari Bawaslu Provinsi Riau.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran pada tahapan verifikasi partai politik dimulai dari Pengecekan Anggota melalui SIPOL, Pengawasan terhadap Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Perbaikan Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Penelitian Administrasi dan Penyampaian Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Dan Kepengurusan Partai Politik, Pengawasan Penerimaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Perbaikan Hasil Verifikasi, Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan. Secara umum, kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa dilihat sebagai berikut:

**Tabel.1. Aktivitas Pengawasan Pada Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

No	Sub Tahapan yang Diawasi	Aktivitas Pengawasan yang dilakukan	Sasaran
1	Verifikasi Administrasi dan Penyampaian Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Melakukan pengawasan melekat untuk memastikan penelitian administrasi hasil perbaikan partai berjalan lancar serta mencermati keanggotaan Partai di SIpol	KPU Kabupaten Bengkalis dan Partai Politik
2	Verifikasi Faktual Keanggotaan Dan Kepengurusan Partai Politik	Melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan verifikasi faktual di lapangan yang dilakukan oleh Kpu Kabupaten Bengkalis	KPU Kabupaten Bengkalis dan Partai Politik

**c. Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Vermin**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan strategi pengawasan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- b. Melakukan Pengawasan Langsung Ke KPU Bengkalis dan Pengawasan terhadap Aplikasi SIPOL;
- c. Melakukan pengamatan dan pencermatan terhadap Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang berada di dalam data SIPOL;
- d. Mengisi Formulir Alat Kerja Hasil Pengawasan (Form A) pada saat melakukan pengawasan;

- e. Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun dokumen, wawancara pada KPU Kabupaten Bengkalis;
- f. Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa alat kerja dan dokumen penyanding lainnya yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
- g. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis terkait Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bengkalis;
- h. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan yang berlaku;
- i. Memberikan saran perbaikan dalam hal ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 16 s.d 22 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Hasil Pengawasan Tanggal 16 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin dalam pelaksanaannya pada tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022 dengan waktu pelaksanaan di KPU Kabupaten Bengkalis dilakukan pada pukul 08.00 -17.00 Wib. Kemudian jika diperlukan akan dilanjutkan penambahan pukul 19.30 - Selesai;
- Bahwa saat ini berkas yang sudah selesai dan di terima sebanyak 24 Partai Politik di KPU kemudian juga terdapat 16 Partai Politik yang sudah menyampaikan tetapi belum lengkap. Untuk berkas yang belum lengkap KPU RI telah menentukan di berikan waktu selama 7x24 jam untuk melengkapi berkas tersebut, tetapi jika belum melengkapi akan menunggu rekomendasi Bawaslu RI terkait langkah selanjutnya;

- KPU Kabupaten Bengkalis memaparkan sebanyak 24 Parpol yang akan di lakukan vermin saat ini di wilayah Kabupaten Bengkalis (berkas terlampir);
- Terkait proses Vermin KPU Kabupaten Bengkalis secara teknis kerja telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan komposisi yaitu : 5 orang Operator dengan telah menyediakan kebutuhan 5 Unit Personal Computer (PC) serta dengan 5 orang Tenaga Pembantu Operator, kemudian untuk tempat berada di Ruang Teknis Lantai 2 KPU Kabupaten Bengkalis (berkas terlampir);
- KPU Kabupaten Bengkalis juga telah mempersiapkan rangkaian penerimaan bagi Partai Politik yang langsung datang ke Kantor serta juga melalui HelpDesk KPU Kabupaten Bengkalis yakni layanan HelpDesk Verifikasi, Pendaftaran dan Penetapan Partai Politik Tahun 2024 dengan Call Center 085374389818 / 085278893886 sebagai layanan pengaduan terbuka yang disediakan KPU;
- Terkait penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPU Kabupaten Bengkalis telah memperkirakan untuk 1 orang Operator akan melakukan verifikasi untuk Satu Parpol yang keanggotaannya di bawah 1000 orang, selanjutnya untuk Parpol yang keanggotaannya lebih dari 1000 orang akan ditugaskan 2 orang operator;
- Bahwa dari dimulai proses vermin KPU Kabupaten Bengkalis masih mengalami kendala terkait persoalan Akun Sipol yang dimiliki belum bisa dijalankan secara maksimal sampai pukul 20.00 Wib , hal ini dikarenakan data Parpol yang belum di kirim lengkap oleh KPU RI sehingga proses vermin belum bisa dilaksanakan dengan semestinya;
- Selanjutnya informasi tambahan yang diperoleh dari KPU Kabupaten Bengkalis saat ini telah ditemukan 2 orang staf PPNPN sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis yang terdaftar di Akun Sipol setelah melakukan pengecekan secara mandiri;
- Untuk Admin Sipol KPU Kabupaten Bengkalis KPU RI menugaskan Sdr. Chip Ceng selaku Staf ASN pada Jajaran

KPU Kabupaten Bengkalis, dengan didampingi oleh Sdr. Irwan Aris Saputra selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan pada KPU Kabupaten Bengkalis;

- Untuk hari pertama vermin dilakukan pada pukul 22.35 Wib dilakukan pencermatan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solusi dari kendala tersebut KPU Kabupaten Bengkalis telah mengambil langkah dikarenakan data yg turun dari KPU RI belum lengkap maka KPU Kabupaten Bengkalis melakukan vermin secara manual dengan cara mencetak KTP dan KTA data Sipol Parpol untuk dilakukan pencermatan;
- Untuk rangkaian vermin selesai Pukul 23.59 Wib dan akan dilanjutkan keesokan harinya.

**b. Hasil Pengawasan Tanggal 17 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin dalam pelaksanaannya tetap pada tanggal 16-29 Agustus 2022 dengan waktu pelaksanaan pada pukul 08.00 - 17.00 WIB kemudian jika diperlukan akan dilanjutkan penambahan pukul 19.30- Selesai;
- Pada hari ini pukul 9.00 Wib s.d 11.00 Wib Admin Bawaslu Bengkalis tidak bisa mengakses Akun Sipol karena terkendala dari server nya yang tidak bisa dibuka;
- Terkait proses Vermin KPU Kabupaten Bengkalis secara teknis kerja telah menyiapkan SDM dengan komposisi yaitu : 5 orang Operator dengan kebutuhan 5 pcs PC serta dengan 5 orang Pembantu Operator. Untuk tempat berada di Ruang Teknis; Kemudian ditambah 1 Orang operator untuk Mengakses Sipol sebagai operator yang membantu untuk Proses Vermin;
- Saat ini KPU Kabupaten Bengkalis sudah bisa mengakses Akun Sistem Informasi Politik (Sipol), Namun masih terkendala dalam mengakses SIPOL karena Server Sering Down;
- Bahwa dari Pukul 10.30 S.d 16.00 Wib TIM KPU bengkalis belum sampai ke proses Vermin hanya dalam proses download hasil analisis dari SIPOL nanti setelah didownload akan disandingkan sama DPB setelah itu baru dimulai ke Vermin;

- Tim KPU membagikan Tim dengan setiap TIM mengakses beberapa Parpol yang Berbeda;
- Akses Sipol dimulai pada Pukul 10.30 S.d 16.00 Wib kemudian KPU melanjutkan Vermin di SIPOL mulai Pukul 20.30 WIB s.d 22.03;
- KPU Melakukan Verifikasi Keanggotaan diindikasi Ganda internal dan Eksternal terhadap anggota Parpol. Namun belum bisa terlaksana secara maksimal karena server sering down secara tiba-tiba;
- Verifikasi administrasi tidak bisa dilanjutkan karena server Down dan akan dilanjutkan keesokan harinya, Kamis Pukul 08.00 Wib.

**c. Hasil Pengawasan Tanggal 18 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin tetap dilaksanakan sesuai rentang waktu yang dimulai tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022 (pukul 08.00 s.d 17.00 Wib). Jika diperlukan Vermin akan dilanjutkan di waktu malam mulai pukul 19.30 Wib s.d selesai;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wib KPU Bengkalis melalui 5 orang tenaga operator (5 PC/komputer) kembali melanjutkan proses verifikasi administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2024 melalui SIPOL. Di antara parpol yang divermin hingga adalah PKS, PAN, PKN, Partai Ummat, Partai Demokrat, dan PPP;
- Vermin itu sendiri dilakukan untuk melihat potensi kegandaan internal dan eksternal dalam struktur pengurus dan keanggotaan parpol di tingkat Kabupaten Bengkalis yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada, serta potensi-potensi lainnya yang mengakibatkan keanggotaan parpol yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena adanya indikasi ketidaksesuaian persyaratan yang diinput parpol dalam Sipol meliputi adanya indikasi NIK (anggota parpol yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Berkelanjutan), indikasi pekerjaan, usia, ganda identik,

termasuk ganda eksternal dan internal serta potensi kegandaan lainnya;

- Bahwa sekitar pukul 08.20 Wib Akun Sistem Informasi Politik (Sipol) di KPU Bengkalis tiba-tiba tidak bisa diakses karena server di KPU RI mengalami gangguan, sehingga untuk sementara proses Vermin tak bisa dilanjutkan. Kendati demikian, operator SIPOL di KPU Bengkalis secara bertahap terus mencoba mengakses SIPOI dan berusaha melanjutkan proses Vermin;
- Dalam perkembangannya, bahwa SIPOI kembali dapat diakses sekitar pukul 14.35 Wib dan dilanjutkan proses verifikasi administrasi parpol oleh operator Sipol KPU Bengkalis. Kendati Sipol dapat diakses dan vermin dapat dilakukan dengan menggunakan 5 buah PC oleh 5 petugas, namun di beberapa waktu server SIPOI mengalami kendala jaringan, sehingga pekerjaan Vermin mengalami sedikit hambatan gangguan;
- Selanjutnya Vermin dimulai sekitar pukul 14.00 tersebut (seiring SIPOI dapat diakses) dilakukan hingga pukul 17.00 Wib tanpa menemui kendala yang berarti;
- Bahwa verifikasi administrasi kembali dilanjutkan di waktu malam hari, tepatnya dimulai sekitar pukul 19.45 Wib. Dalam proses ini verifikasi administrasi dilakukan seperti biasa oleh petugas operator Sipol KPU Bengkalis, yakni melanjutkan kembali pekerjaan yang pada sore hari tadi sempat diistirahatkan. Sepanjang malam, Sipol dapat diakses dengan baik dan verifikasi dapat dilakukan dengan maksimal;
- Pada Vermin yang dilaksanakan pada malam harinya ini, KPU telah menambah sebanyak 1 (satu) unit PC/komputer dan seorang tenaga yang mengoperasikan atau melakukan verifikasi. Penambahan PC ini dilakukan bagi mempercepat proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan parpol yang sebelumnya telah diunggah melalui aplikasi SIPOI oleh parpol;



- Bahwa penambahan satu unit PC dan tenaga operator ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat yang digelar KPU Bengkalis bersama pegawai KPU Riau yang sebelumnya menjalankan tugas dinas di KPU Bengkalis hari ini. Adapun parpol yang mulai dilakukan Vermin administrasinya menyusul penambahan PC dan petugas operator yang disiagakan ini adalah Partai GERINDRA;
- Parpol yang sedang dilakukan Vermin keanggotaan parpolnya, yaitu : PKS, PAN, Partai Ummat, PPP, Partai Demokrat, dan GERINDRA. Jumlah PC yang disiagakan sampai saat ini sebanyak 7 PC disertai tenaga operator sebanyak 7 orang;
- Bahwa Tim operator KPU Bengkalis pada hari ini terus melakukan download terhadap hasil analisis SIPOL berupa Tabel Excel data keanggotaan parpol yang akan disandingkan dengan data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) guna proses Vermin;
- Berdasarkan koordinasi bersama Kasubag Teknis Penyelenggaraan Irwan Aris Saputra, bahwa total parpol yang masuk di Sipol KPU Bengkalis untuk di vermin berjumlah 24 parpol. Jumlah parpol ini sesuai dengan jumlah parpol yang telah mendaftarkan diri sebagai parpol calon peserta Pemilu KPU di RI;
- Terhadap kegiatan yang dilakukan KPU Bengkalis dalam proses verifikasi administrasi selama beberapa hari ini, pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 s.d Wib KPU Bengkalis melaksanakan Rapat Evaluasi Vermin yang dipimpin Ketua KPU Bengkalis. Rapat ini selain dihadiri Ketua, Anggota KPU Bengkalis, sekretaris KPU Bengkalis serta jajaran pegawai dan staf di lingkungan KPU Bengkalis, juga dihadiri pihak KPU Provinsi Riau yang sedang menjalankan tugas kedinasan ke KPU Bengkalis dalam rangka memantau perkembangan proses vermin yang dilakukan KPU Bengkalis. Rapat tersebut merupakan rapat internal KPU Bengkalis dan tidak melibatkan pengawas Pemilu;

- Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 hingga 23.15 Wib, KPU Bengkalis yang dipimpin Ketua KPU Elmiawati Safarina, dihadiri Anggota KPU, Sekretaris KPU, sejumlah Kasubag serta para operator Sipol KPU Bengkalis yang melakukan Vermin, kembali menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut selain membahas capaian kegiatan Vermin sepanjang pagi hingga malam, juga membahas kendala yang dihadapi, serta target atau capaian Vermin yang mesti diselesaikan setiap operator (minimal setiap operator dapat memverifikasi sebanyak lebih kurang 320-an anggota parpol setiap harinya) bagi mengejar berakhirnya jadwal kegiatan Vermin;
- Menyikapi tidak ditemukannya hambatan aplikasi SIPOL karena mudah diakses di waktu malam hari (bahkan tengah malam), sebagian operator yang masih bertahan kemungkinan besar akan memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan Vermin. Selain untuk mencapai jumlah target keanggotaan parpol yang diverifikasi setiap hari, juga mengantisipasi Sipol yang relatif menemukan kendala dan sulit diakses di waktu siang hari.

**d. Hasil Pengawasan Tanggal 19 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin tetap dilaksanakan sesuai rentang waktu yang dimulai tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022 (pukul 08.00 s.d 17.00 Wib). Jika diperlukan Vermin akan dilanjutkan di waktu malam mulai pukul 19.30 Wib s.d selesai;
- Proses Vermin dilakukan pada hari ini mulai pukul 09.20 Wib s.d 15.30 WIB Kemudian dilanjutkan pada pukul 20.00 Wib s.d 24.00;
- Bahwa pada pukul 09.00 Wib KPU Bengkalis melalui tenaga Operator (7 PC/Komputer) kembali melanjutkan proses Verifikasi Administrasi dari hari sebelumnya terhadap dokumen-dokumen persyaratan keanggotaan Parpol calon peserta pemilu tahun 2024 melalui SIPOL;
- Berdasarkan koordinasi bersama Kasubag Teknis Penyelenggaraan Irwan Aris Saputra, total parpol yang masuk

di Sipol KPU Bengkalis untuk di Vermin dari jumlah sebelumnya 24 Parpol menjadi 22 Parpol yang memenuhi Syarat sebagaimana yang di dalam SIPOL. Jumlah parpol ini sesuai dengan jumlah Parpol yang telah mendaftarkan diri sebagai parpol calon peserta Pemilu KPU di RI. Adapun 2 Parpol yang tidak masuk Ke Sipol KPU Bengkalis adalah Partai Parsindo dan Partai Republik Satu;

- Parpol yang di vermin hari ini adalah PKS, PAN, PKN, Partai Ummat, Partai Demokrat, PPP, Gerindra, dan Gelora;
- Vermin dilakukan untuk melihat potensi kegandaan internal dan eksternal dalam struktur pengurus dan keanggotaan parpol di tingkat Kabupaten Bengkalis yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada, serta potensi-potensi lainnya yang mengakibatkan keanggotaan parpol yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena adanya indikasi ketidaksesuaian persyaratan yang diinput parpol dalam Sipol meliputi adanya indikasi NIK (anggota parpol yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), indikasi Pekerjaan, Usia, Ganda Identik, termasuk Ganda Eksternal dan Internal serta potensi kegandaan lainnya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Petugas Operator SIPOL KPU Bengkalis Melakukan pengecekan terhadap ganda identik pada hasil analisis oleh SIPOL Kemudian Mencocokkan daftar nama Anggota dengan KTA serta KTP-el atau KK Untuk seluruh Data Identik selanjutnya memberikan status terhadap data anggota yang terindikasi ganda identic dan Memberikan status terhadap data Anggota yang terindikasi ganda eksternal;
- Bahwa Tim operator KPU Bengkalis pada hari ini terus melakukan download terhadap hasil analisis SIPOL berupa Tabel Excel data keanggotaan parpol yang akan disandingkan dengan data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) guna proses Vermin;

- Ditemukan Data Ganda Internal Partai Gelora di Rupert Utara, Asbullah, Iswadi Akmal, Supriyanti. Di Siak Kecil Anda Hindayani Darmizon, Daud Muh Husin, Nazri Efendi, Di Rupert Abdur. Raiman, Juliadi, Netri Dahlia Dan Ditemukan Data Ganda Internal Partai Ummat, Desy Elfaini, Dwi Puan Hanifah, Firdaus, M.Yusuf;
- Bahwa dari beberapa petugas Operator SIPOL KPU mengalami Kendala Jaringan dalam mengakses SIPOL akan tetapi tidak berlangsung lama dan terus berlanjut untuk dilakukan Vermin;
- Pada Pukul 07.00 s.d Pukul 12.00 Wib dalam mengakses SIPOL dari Admin Bawaslu mengalami kendala bisa login akan tetapi tidak bisa melihat data Keanggotaan, selanjutnya pada Pukul 14.00 Wib admin SIPOL BAWASLU baru bisa mengakses SIPOL.

**e. Hasil Pengawasan Tanggal 20 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin tetap dilaksanakan sesuai rentang waktu yang dimulai tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022 (pukul 08.00 s.d 17.00 Wib). Jika diperlukan Vermin akan dilanjutkan di waktu malam mulai pukul 19.30 Wib s.d selesai;
- Proses Vermin dilakukan pada hari ini mulai pukul 10.00 Wib s.d 17.00 WIB Kemudian dilanjutkan pada pukul 20.00 Wib s.d 24.00;
- Berdasarkan koordinasi bersama Kasubag Teknis Penyelenggaraan Irwan Aris Saputra, dan Ketua KPU Elmiawati Safarina total parpol yang masuk di Sipol KPU Bengkalis untuk di Vermin dari jumlah sebelumnya 24 Parpol menjadi 23 Parpol yang memenuhi Syarat sebagaimana yang didalam SIPOL. Jumlah parpol ini sesuai dengan jumlah Parpol yang telah mendaftarkan diri sebagai parpol calon peserta Pemilu KPU di RI. Adapun Parpol yang tidak masuk Ke Sipol KPU Bengkalis adalah Partai dan Partai Republik Satu;
- Vermin dilakukan untuk melihat potensi kegandaan internal dan eksternal dalam struktur pengurus dan keanggotaan

parpol di tingkat Kabupaten Bengkalis yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada, serta potensi-potensi lainnya yang mengakibatkan keanggotaan parpol yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena adanya indikasi ketidaksesuaian persyaratan yang diinput parpol dalam Sipol meliputi adanya indikasi NIK (anggota parpol yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), indikasi Pekerjaan, Usia, Ganda Identik, termasuk Ganda Eksternal dan Internal serta potensi kegandaan lainnya;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Petugas Operator SIPOL KPU Bengkalis Melakukan pengecekan terhadap ganda identik pada hasil analisis oleh SIPOL Kemudian Mencocokkan daftar nama Anggota dengan KTA serta KTP-el atau KK Untuk seluruh Data Identik selanjutnya memberikan status terhadap data anggota yang terindikasi ganda identic dan Memberikan status terhadap data Anggota yang terindikasi ganda eksternal;
- Bahwa Tim operator KPU Bengkalis pada hari ini terus melakukan download terhadap hasil analisis SIPOL berupa Tabel Excel data keanggotaan parpol yang akan disandingkan dengan data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) guna proses Vermin;
- Ditemukan beberapa data ganda internal oleh Operator Sipol KPU dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;
- Adapun jumlah parpol yang di vermin hari ini sebanyak 23 Parpol calon peserta pemilu tahun 2024.

**f. Hasil Pengawasan Tanggal 21 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin tetap dilaksanakan sesuai rentang waktu yang dimulai tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022;
- Proses Vermin dilakukan pada hari ini mulai pukul 08.00 Wib s.d 17.00 WIB Kemudian dilanjutkan pada pukul 20.00 Wib s.d 23.00;

- Vermin dilakukan untuk melihat potensi kegandaan internal dan eksternal dalam struktur pengurus dan keanggotaan parpol di tingkat Kabupaten Bengkalis yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada, serta potensi-potensi lainnya yang mengakibatkan keanggotaan parpol yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena adanya indikasi ketidaksesuaian persyaratan yang diinput parpol dalam Sipol meliputi adanya indikasi NIK (anggota parpol yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), indikasi Pekerjaan, Usia, Ganda Identik, termasuk Ganda Eksternal dan Internal serta potensi kegandaan lainnya;
- Bahwa masing-masing operator Sipol memverifikasi masing2 partai yaitu, Partai Gerindra, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Hanura, Partai Republikku Indonesia, Dan Partai Ummat;
- Bahwa hasil pengawasan di Partai Gerindra terdapat beberapa partai yang keanggotaan ny terindikasi ganda Eksternal antar Partai, diantaranya: Terdapat 1 anggota ganda eksternal di partai PDIP; Terdapat 1 anggota ganda eksternal di partai Garda Perubahan Indonesia; Terdapat 3 anggota ganda eksternal di Partai Golkar.
- Bahwa terdapat juga NIK di sipol berbeda dengan NIK di KTP, dan terdapat Fotocopy KTP yg bukan KTP-el;
- Bahwa pada saat ini belum terdapat indikasi status keanggotan dalam pekerjaan seperti PNS, TNI/Polri, Kepala Desa, BPD, PKH, Perangkat Desa atau sebutan lain.

**g. Hasil Pengawasan Tanggal 22 Agustus 2022:**

- Bahwa Vermin tetap dilaksanakan sesuai rentang waktu yang dimulai tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022.
- Bahwa Vermin hari ini dilaksanakan sesuai rentang waktu yang dimulai pada pukul 09.21 Wib - Selesai
- Dengan operator yang ditugaskan oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk hari ini : Irwan Aris Saputra; Chip Cheng

Purba; Agus Kurniawan; Wandi Irawan; Resti Fatiha; Fauzan Utama Putra; Delfi Wulansari;

- Berdasarkan koordinasi bersama Kasubag Teknis Penyelenggaraan Irwan Aris Saputra total parpol yang masuk di Sipol KPU Bengkalis untuk di Vermin dari jumlah sebelumnya 24 Parpol menjadi 23 Parpol yang memenuhi Syarat sebagaimana yang didalam SIPOL. Jumlah parpol ini sesuai dengan jumlah Parpol yang telah mendaftarkan diri sebagai parpol calon peserta Pemilu KPU di RI. Adapun Parpol yang tidak masuk Ke Sipol KPU Bengkalis adalah Partai Republik Satu;
- Vermin dilakukan untuk melihat potensi kegandaan internal dan eksternal dalam struktur pengurus dan keanggotaan parpol di tingkat Kabupaten Bengkalis yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada, serta potensi-potensi lainnya yang mengakibatkan keanggotaan parpol yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena adanya indikasi ketidaksesuaian persyaratan yang diinput parpol dalam Sipol meliputi adanya indikasi NIK (anggota parpol yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), indikasi Pekerjaan, Usia, Ganda Identik, termasuk Ganda Eksternal dan Internal serta potensi kegandaan lainnya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Petugas Operator SIPOL KPU Bengkalis melakukan pengecekan terhadap ganda identik pada hasil analisis oleh SIPOL
- Kemudian Mencocokkan daftar nama Anggota dengan KTA serta KTP-el atau KK Untuk seluruh Data Identik selanjutnya memberikan status terhadap data anggota yang terindikasi ganda identic dan Memberikan status terhadap data Anggota yang terindikasi ganda eksternal;
- Bahwa Tim operator KPU Bengkalis pada hari ini terus melakukan download terhadap hasil analisis SIPOL berupa Tabel Excel data keanggotaan parpol yang akan disandingkan

dengan data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) guna proses Vermin;

- Adapun jumlah parpol yang di vermin hari ini sebanyak 23 Parpol calon peserta pemilu tahun 2024;
- Parpol dan jumlah anggota yang sudah selesai di vermin sampai saat ini Pukul 23.24 Wib meliputi: PKS (670), Perindo (864), PKN (1036), PPP (1425), P. Buruh (1463), P. Republik (613), P. Prima (610), Parsindo (888), PSI (916);
- Untuk parpol lainnya masih melalui proses dilakukan vermin.

**h. Hasil Pengawasan Tanggal 05 September 2022:**

- Bahwa Pada tanggal 4 s.d 6 KPU Kabupaten Bengkalis melakukan klarifikasi secara langsung maupun Virtual terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya mulai Pukul 15.00 s.d 24.00 WIB;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten Bengkalis mengirim surat baik melalui Whatsapp maupun langsung ke Kantor, dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat total 25 anggota ganda eksternal yang akan dilakukan klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2022 yang telah melakukan klarifikasi terdapat 2 anggota Parpol:
- Bahwa Dari total 25 anggota yang dilakukan klarifikasi adalah anggota ganda eksternal yang sama sama memiliki Surat Pernyataan (SP) dari anggota partai politik yang berbeda;
- Bahwa terhadap anggota yang telah melakukan klarifikasi memilih salah satu dari partai untuk memenuhi syarat dalam anggota parpol yang dipilih;
- Bahwa dari total 25 anggota parpol ganda eksternal yang telah melakukan klarifikasi berjumlah 2 orang sedangkan 23 anggota belum melakukan klarifikasi.



**i. Hasil Pengawasan Tanggal 06 September 2022:**

- Bahwa Pada tanggal 4 s.d 6 KPU Kabupaten Bengkalis melakukan klarifikasi secara langsung maupun Virtual terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya mulai Pukul 15.00 s.d 24.00 WIB;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten Bengkalis dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat total 25 anggota ganda eksternal yang akan dilakukan klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2022 yang telah melakukan klarifikasi terdapat 2 anggota Parpol:
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 5 September 2022 terdapat 10 Anggota Parpol yang melakukan Klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 terdapat 12 Anggota Parpol yang telah melakukan klarifikasi diantaranya 7 (tujuh) secara langsung dan 5 (lima) secara virtual (Panggilan Video);
- Bahwa Dari total 25 anggota yang dilakukan klarifikasi adalah anggota ganda eksternal yang sama sama memiliki Surat Pernyataan (SP) dari anggota partai politik yang berbeda;
- Bahwa terhadap anggota yang telah melakukan klarifikasi memilih salah satu dari partai untuk memenuhi syarat dalam anggota parpol yang dipilih;
- Bahwa dari total 25 anggota parpol ganda eksternal yang telah melakukan klarifikasi berjumlah 12 orang sedangkan 13 anggota tidak melakukan klarifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa pada tanggal 6 KPU Bengkalis menindaklanjuti hasil klarifikasi ganda eksternal dan indikasi pekerjaan dan usia anggota Parpol melalui SIPOL KPU Bengkalis.

**j. Hasil Pengawasan Tanggal 08 September 2022:**

- Bahwa Pada tanggal 4 s.d 8 KPU Kabupaten Bengkalis melakukan klarifikasi secara langsung maupun Virtual terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya mulai Pukul 15.00 s.d 24.00 WIB;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Jadwal Proses klarifikasi oleh KPU diperpanjang dari semula tanggal 4 s.d 5 September 2022 menjadi 5 s.d 8 September 2022 menjadi tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten Bengkalis dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat total 25 anggota ganda eksternal yang akan dilakukan klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2022 yang telah melakukan klarifikasi terdapat 2 anggota Parpol;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 5 September 2022 terdapat 10 Anggota Parpol yang melakukan Klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 yang telah melakukan klarifikasi terdapat 2 anggota Parpol;
- Pada saat melakukan klarifikasi secara virtual atau video Call, Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak diberikan akses masuk untuk mengikuti langsung pengawasan proses klarifikasi yang dilakukan secara virtual;
- Bahwa pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 terdapat 12 Anggota Parpol yang telah melakukan klarifikasi diantaranya 7 (tujuh) secara langsung dan 7 (Tujuh) secara virtual (Panggilan Video);
- Bahwa Dari total 25 anggota yang dilakukan klarifikasi adalah anggota ganda eksternal yang sama sama memiliki Surat Pernyataan (SP) dari anggota partai politik yang berbeda;

- Bahwa terhadap anggota yang telah melakukan klarifikasi memilih salah satu dari partai untuk memenuhi syarat dalam anggota parpol yang dipilih;
- Bahwa dari total 25 anggota parpol ganda eksternal yang telah melakukan klarifikasi berjumlah 14 orang sedangkan 11 anggota tidak melakukan klarifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa pada tanggal 8 KPU Bengkalis menindaklanjuti hasil klarifikasi ganda eksternal dan indikasi pekerjaan dan usia anggota Parpol melalui SIPOL KPU Bengkalis.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 16 s.d 22 Agustus 2022 terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan saran perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Saran Perbaikan Nomor: 82 /PM.00.02/K/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan dan Saran Perbaikan Data Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat daerah daerah yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Bengkalis Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, bahwa telah ditemukan terdapat satu orang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki E-KTP wilayah Kabupaten Bengkalis. Dengan NIK.1403010810961942 Atas nama Sdr. Muhammad Hendri Arbi yang merupakan salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang termuat di dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bahwa NIK atas nama tersebut secara administrasi keanggotaan telah termuat sebagai keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang

disampaikan oleh partai politik melalui SIPOL. Selanjutnya, berkaitan satu nama tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyarankan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar dapat mencoret dan mengeluarkan nama tersebut ke SIPOL dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Saran Perbaikan Nomor: 87 /PM.00.02/K/8/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan dan Saran Perbaikan Data Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat daerah daerah yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Bengkalis Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, bahwa telah ditemukan terdapat satu orang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki E-KTP wilayah Kabupaten Bengkalis. Dengan NIK.1403030610865157 Atas nama Sdr. Budi Kurnialis yang merupakan salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang termuat di dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bahwa NIK atas nama tersebut secara administrasi keanggotaan telah termuat sebagai keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan oleh partai politik melalui SIPOL. Selanjutnya, berkaitan satu nama tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyarankan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar dapat mencoret dan mengeluarkan nama tersebut ke SIPOL dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Saran Perbaikan Nomor: 89 /PM.00.02/K/8/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan dan Saran Perbaikan

Data Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat daerah yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Bengkalis agar dapat mencermati kembali nama ganda Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Admin Sipol Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 s.d Hari Jumat 26 Agustus 2022, bahwa telah ditemukan oleh Bawaslu dugaan keanggotaan ganda berupa: Ganda KTA, Ganda Nama dan Alamat, Ganda Nama dan KTA Anggota Parpol yang termuat di dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bahwa atas dugaan daftar nama ganda tersebut secara administrasi keanggotaan telah termuat sebagai keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan oleh partai politik melalui SIPOL dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Saran Perbaikan Nomor: 94 /PM.00.02/K/9/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Bengkalis Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan verifikasi administrasi -in cassu- proses klarifikasi terhadap kegandaan keanggotaan antar-Partai Politik (Parpol) yang dilaksanakan pada tanggal 4-8 September 2022 menemukan peristiwa atau kejadian penggunaan metode Video Call dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang statusnya belum jelas. Proses klarifikasi tanpa menghadirkan langsung anggota Parpol yang statusnya belum jelas tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Bengkalis melainkan dengan Video Call berjumlah 7 (tujuh) orang. Selanjutnya Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi

penyelenggara pemilu sudah menjadi keharusan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta demi menjamin asas kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar memperbaiki mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antarpol sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis di atas sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dalam pelaksanaannya terhadap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis kepada KPU Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ditindak lanjut dengan tindak lanjut KPU Bengkalis sebagai berikut:

- 1) Saran Perbaikan Nomor: 82 /PM.00.02/K/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan dan Saran Perbaikan Data Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat daerah daerah oleh KPU Kabupaten Bengkalis melakukan tindak lanjut klarifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis terhadap keanggotaan dengan metode klarifikasi secara langsung di Aula KPU Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya mengeluarkan/menghapus nama yang bersangkutan dari daftar anggota partai politik serta yang terinput di aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
- 2) Saran Perbaikan Nomor: 87 /PM.00.02/K/8/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan dan Saran Perbaikan Data Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat daerah daerah oleh KPU Kabupaten Bengkalis melakukan tindak lanjut klarifikasi

yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis terhadap keanggotaan dengan metode klarifikasi secara langsung di Aula KPU Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya mengeluarkan/menghapus nama yang bersangkutan dari daftar anggota partai politik serta yang terinput di aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

- 3) Bahwa Bahwa berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 94/ PM.00.02/K/9/2022 perihal Saran Perbaikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis menindaklanjuti terhadap surat saran perbaikan tersebut Nomor: 273/PL.1-SD/1403/2022 perihal tindak Lanjut saran perbaikan tertanggal 11 September 2022 (Bukti 3) yang pada pokoknya KPU Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan Verifikasi Administrasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dalam melaksanakan pengawasan pada proses Vermin, Bawaslu Kabupaten bengkalis menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai adalah Keterbatasan akses Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap menu SIPOL KPU, hanya bisa melihat daftar nama keanggotaan Parpol namun tidak bisa melihat dokumen lainnya yang diunggah oleh Parpol, sehingga fungsi dari pengawasan menjadi kurang efektif dikarenakan model tampilan SIPOL pada layar Bawaslu hanya berbentuk view only (hanya untuk melihat saja).

### **3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

#### **a. Temuan**

- 1) Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 16 s.d 22 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Rekapitulasi Potensi Kegandaan Internal dan Eksternal serta anggota Berpotensi TMS melalui SIPOL dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel.2. Rekapitulasi Potensi Kegandaan Internal dan Eksternal serta anggota Berpotensi TMS Pada Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

No	Kabupaten	Partai Politik	Jumlah Anggota Yang diajukan	Jumlah Potensi Ganda Internal	Jumlah Potensi Ganda Eksternal	Jumlah Anggota Berpotensi TMS
1	Bengkalis	Partai Keadilan Sejahtera	670	2	33	0
		Persatuan Indonesia	864	0	20	0
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1015	49	75	8
		Partai Bulan Bintang	613	41	72	
		Partai Keadilan Dan Persatuan	747	43	49	1
		Partai Nasdem	945	384	16	
		Partai Kebangkitan Nusantara	1036	0	49	
		Partai Garda Perubahan Indonesia	649	6	27	0
		Partai Demokrat	759	8	48	0
		Partai Gelombang	715	197	52	28



	Rakyat Indonesia				
	Partai Hati Nurani Rakyat	688	4	46	0
	Partai Partai Gerakan Indonesia Raya	1327	38	104	2
	Partai Kebangkitan Bangsa	959	2	71	
	Partai Solidaritas Indonesia	916	2	36	0
	Partai Golkar	1712	240	121	1
	Partai Amanat Nasional	805	177	39	
	Partai Persatuan Pembangunan	1425	1157	95	349
	Partai Buruh	1463	875	81	529
	Partai Republik	613	30	69	609
	Partai Rakyat Adil Makmur	610	120	10	0
	Partai Ummat	798	20	40	10
	Partai Republiku Indonesia	761	597	4	387
	Partai Swara Rakyat Indonesia	888	888	1	740
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>20.978</b>	<b>4.880</b>	<b>1.158</b>
					<b>2.296</b>

Selanjutnya Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/04.03/IX/ 2022 tertanggal 16 September 2022 perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis pada Hari Rabu tanggal 8 September 2022 bertempat di KPU Kabupaten Bengkalis. Dugaan pelanggaran terjadi Pada saat proses klarifikasi keanggotaan

ganda eksternal partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 yaitu penggunaan metode Video Call dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang statusnya belum jelas tanpa menghadirkan langsung anggota Parpol tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dilengkapi dengan 8 Barang Bukti Berupa: Surat Bawaslu Bengkalis Nomor: 92/PM.00.02/K/9/2022 tertanggal 06 September 2022 perihal Surat Himbauan (Bukti P-1), Surat Bawaslu Bengkalis Nomor: 94/PM.00.02/K/9/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Saran Perbaikan (Bukti P-2), Surat KPU Bengkalis Nomor: 273/PL.1-SD/1403/2022 tertanggal 11 September 2022 perihal tindak lanjut saran perbaikan (Bukti P-3), Form-A Pengawasan Bawaslu Bengkalis tertanggal 5 September 2022 (Bukti P-4), Form-A Pengawasan Bawaslu Bengkalis tertanggal 6 September 2022 (Bukti P-5), Form-A Pengawasan Bawaslu Bengkalis tertanggal 8 September 2022 (Bukti P-6), SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis (Bukti P-7), 8. Surat Tugas Nomor:102/PM.00.02/RA-01/9/2022 perihal melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Sub-Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 4 s/d 8 September 2022 di Bengkalis (Bukti P-8) dan 3 Orang saksi. Dengan petitem untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Pertama, Menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkalis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; Kedua, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap temuan tersebut oleh Bawaslu provinsi Riau, terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Temuan yang disampaikan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Bengkalis memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil.
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, berkewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang disampaikan oleh Penemu.
- 3) Bahwa Penemu dan Terlapor dalam Temuan ini sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor.
- 4) Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, yang ditemukan oleh Penemu, masih dalam tenggang waktu pengajuan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Selanjutnya terhadap temuan tersebut, Setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidang Administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi Riau, Mengadili sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima.
- 2) Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

## **2) Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi. Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi. Verifikasi Faktual sebagaimana dilakukan terhadap:

### **1) Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu

tingkat kabupaten/kota; b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Sesuai dengan putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bahwasanya Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Adapun Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Bengkulu diantaranya adalah Partai: Buruh, Gelora, Perindo, Garuda, PBB, Hanura, PKN, Ummat, dan PSI. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu, kegiatan verifikasi faktual kepengurusan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 17 Oktober 2022 yaitu:

**Tabel.3. Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkulu Tahun 2024**

No	Nama Partai	Jadwal
1	BURUH	Minggu, 16 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB
2	GELORA	Minggu, 16 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB
3	PERINDO	Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB
4	GARUDA	Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB
5	PBB	Minggu, 16 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB
6	HANURA	Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB
7	PKN	Minggu, 16 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB
8	UMMAT	Minggu, 16 Oktober 2022 Pukul 08.00 WIB
9	PSI	Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 16.00 WIB

Selanjutnya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan Proses pengawasan dilakukan secara melekat kepada Tim Verifikasi Faktual dari KPU Kabupaten Bangka Tengah bersama anggota Panwaslu Kecamatan. Dengan menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak KPU Kabupaten Bangka Tengah membuat proses verifikasi faktual berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun hasil pengawasan terhadap tahapan Verifikasi Faktual Kebenaran kantor tetap partai politik pada Pemilu Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel.4. Fokus Pengawasan Kebenaran Kantor Tetap Partai Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024**

No	Partai	Fokus Pengawasan Kebenaran Keberadaan Kantor Tetap			
		Kantor Tidak ada	Isi Kantor Kosong	Kantor tidak sesuai dengan alamat pada Formulir MODEL F-KANTOR.TET AP- PARPOL	Temuan Lainnya
1	PERINDO	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
2	PBB	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
3	PKN	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
4	GELORA	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
5	HANURA	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
6	PSI	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
7	BURUH	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
8	UMMAT	Ada	Ada	Sesuai	Nihil
9	GARUDA	Ada	Ada	Sesuai	Nihil

Selanjutnya Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Bengkulu dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bengkulu. dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el

atau KK. Adapun hasil pengawasan terhadap tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan partai politik pada Pemilu Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel.5. Fokus Pengawasan Kepengurusan Partai Politik Partai Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024**

No	Partai	Nama	Nomor Nik	Nomor KTA	Jabatan
1	PERINDO	DAPOT HUTAGALUNG	1403092311785113	140322.231178.0759	Ketua
		AGUS HIDAYAT	140311908856931	140322.190885.0761	Sekretaris
		LUSI AFRIYENI	1304135909880002	140322.1909880763	Bendahara
2	PBB	H. MAWARDI	1403011609760001	14.02.01.16.0001	Ketua
		SARTONO WIBOWO	1403012010700001	14.02.01.20.0002	Sekretaris
		MARYATI	1403044509734741	14.02.01.05.0003	Bendahara
3	PKN	LIBER FERNANDO HABEAHAN	1208200110960002	1014031622061926	Ketua
		MITHA WIRDIANTI SIAGIAN	1223014105940001	1014030922066338	Sekretaris
		VINDI ZELVIRA	1403095609998121	1014030922063606	Bendahara
4	GELORA INDONESIA	MUSLIADI	140309072770001	140316100007	Ketua
		SUFianto	1403011107846834	14030110005	Sekretaris
		JHONY WARMAN	1403011701790426	140301100011	Bendahara
5	HANURA	MANUASI	14030918 05685830	14.03.09.2005.000002	Ketua
		JAMIL	1403010808840001	14.03.01.2015.000003	Sekretaris
		NURSYAH SIANTURI	1403136706920004	14.03.16.2001.000601	Bendahara
6	PSI	SALMON SITOMPUL	1403090106673460	S140320220248851	Ketua
		RESTI ANDAYANI	1403025210006995	S140320220267324	Sekretaris
		RAHMA YANTI	1403094812777685	S140320220228771	Bendahara
7	BURUH	GUNAWAN	1403021612803685	1408050000001	Ketua
		MEGA SILVIA	1403095506854434	1408100000067	Sekretaris
		RIA AGUSTINA SUHADA	1403016008899000	1408040000014	Bendahara
8	UMMAT	RUDI INDRA JAYA	1403092404750011	1403091009.D.00048658	Ketua
		DENI ANDOKO	1403092208860002	1403091008.D.00048651	Sekretaris
		DWI FUAN HANIFAH	1403096509020094	1403091009.D.00048653	Bendahara
9	PARTAI GARUDA	SUGIANTO	1403032501890585	14.03.03.2501.89.0585	Ketua
		RIKA AGUSTINA	1403015208999672	14.03.01.5208.99.9672	Sekretaris
		DESI YANA	1403035509973750	14.03.03.5509.97.375	Bendahara

## 2) Keanggotaan Partai Politik di Tingkat Kabupaten Bengkulu

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten Bengkulu didampingi Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

Selanjutnya dalam hal KPU Kabupaten Bengkulu melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat

tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik. melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, kegiatan verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tersebut dilaksanakan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik dengan jadwal verifikasi yaitu:

**Tabel.6. Jadwal Verifikasi Faktual Keanggotaan Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkalis**

No	Kelurahan Desa	Jadwal
1	Prapat Tunggal Simpang Ayam Meskom Teluk Latak	Selasa, 18 Oktober 2022
2	Senderak Sebauk Pangkalan Batang Barat Pangkalan Batang	Selasa, 18 Oktober 2022
3	Pedekik Kelapapati Damon Bengkalis Kota	Selasa, 18 Oktober 2022
4	Wonosari Rimba Sekampung Air Putih Senggoro	Selasa, 18 Oktober 2022
5	Kuala Alam Sungai Alam Penampi Kelebuk	Selasa, 18 Oktober 2022
6	Damai	

	Tameran Penebal Kelemantan	Selasa, 18 Oktober 2022
7	Kelemantan Barat Pematang Duku Pematang Duku Timur Ketam Putih	Selasa, 18 Oktober 2022
8	Sungai Batang Palkun Sekodi	Selasa, 18 Oktober 2022

Selanjutnya terhadap Jadwal yang telah ditentukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis membagi Tim Pengawasan Verifikasi Faktual untuk mengawasi proses Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik. Dalam pelaksanaannya, Tim Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun jumlah keanggotaan partai yang dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

**Tabel.7. Jumlah Keanggotaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Dengan Cara Mendatangi Tempat Tinggal Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Jumlah Anggota Terverifikasi</b>	<b>Jumlah Anggota Yang Diverifikasi Faktual</b>	<b>Ditemui</b>	<b>Tidak Ditemui</b>
1	PERINDO	864	265	249	16
2	PBB	613	261	156	105
3	PKN	1035	276	100	176
4	GELORA INDONESIA	715	241	119	122
5	HANURA	688	253	61	192
6	PSI	916	267	237	30
7	BURUH	1463	252	81	171



8	UMMAT	796	288	94	194
9	PARTAI GARUDA	649	247	73	174

Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten Bengkalis atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten Bengkalis untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten bengkalis, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.

Selanjutnya Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, kegiatan verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tersebut dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten Bengkalis untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten bengkalis dengan jadwal verifikasi yaitu:

**Tabel.8. Jadwal Verifikasi Faktual Keanggotaan Dengan Cara menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

No	Partai	Kecamatan	Jadwal
1	PBB	Bengkalis	1 s.d 4 November 2022
2	PERINDO		
3	GELORA		
4	BURUH		
5	HANURA		
6	GARUDA	Bandar Laksmana	1 s.d 4 November 2022
7	PKN	Bathin Solapan	1 s.d 4 November 2022
8	UMMAT	Mandau	1 s.d 4 November 2022
9	PSI		

Selanjutnya terhadap Jadwal yang telah ditentukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis membagi Tim Pengawasan Verifikasi Faktual untuk mengawasi proses Verifikasi Faktual dengan cara menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah keanggotaan

partai yang dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

**Tabel.9. Jumlah Keanggotaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Dengan Cara menghadirkan langsung Anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Jumlah Anggota Terverifikasi</b>	<b>Jumlah Anggota Yang Diverifikasi Faktual</b>
1	PERINDO	864	16
2	PBB	613	105
3	PKN	1035	176
4	GELORA INDONESIA	715	122
5	HANURA	688	192
6	PSI	916	30
7	BURUH	1463	171
8	UMMAT	796	194
9	PARTAI GARUDA	649	174

Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten Bengkalis, oleh KPU Kabupaten Bengkalis bahwasanya apabila anggota Partai Politik tidak bisa hadir langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik, Anggota Partai Politik dilakukan verifikasi faktual dengan melakukan panggilan video call WhatsApp dengan menunjukkan identitas berupa KTP dan KTA serta mengakui sebagai anggota partai yang dimaksud. Selanjutnya Hasil Verifikasi Faktual dituangkan dalam Lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Model Lembar Kerja.Verfak.Anggota.KPU.KAB.Kota-Parpol dan ditandatangani oleh KPU, Anggota Parpol yang bersangkutan dan Saksi.

### **3) Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi. Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan dokumen hasil

Verifikasi Administrasi. Verifikasi Faktual sebagaimana dilakukan terhadap:

1) Verifikasi Faktual Perbaikan pada Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan: a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Sebagaimana yang diatur didalam pasal 120 yaitu: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c. untuk kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 telah memenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

**2) Keanggotaan Partai Politik di Tingkat Kabupaten Bengkalis**

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis.

Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten Bengkalis didampingi Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya dalam hal KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik. melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, kegiatan verifikasi faktual perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tersebut dilaksanakan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik dengan jadwal verifikasi yaitu:

**Tabel.10. Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Jumlah Sampel	Jadwal
1	Bengkalis	292	26 November s.d 6 Desember 2022
2	Bantan	191	
3	Siak Kecil	51	
4	Bukit Batu	119	
5	Bandar Laksmana	66	
6	Mandau	364	
7	Bathin Solapan	197	
8	Pinggir	137	
9	Talang Muandau	100	
10	Rupat Utara	68	
11	Rupat	32	

Selanjutnya terhadap Jadwal yang telah ditentukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis membagi Tim Pengawasan Verifikasi

Faktual Perbaikan untuk mengawasi proses Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik. Dalam pelaksanaannya, Tim Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun jumlah keanggotaan partai yang dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

**Tabel.7. Jumlah Keanggotaan Verifikasi Faktual Perbaikan**

<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Jumlah Anggota Yang Diajukan Verfak Perbaikan</b>	<b>Jumlah Sampel Verfak Perbaikan</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>	<b>Keterangan</b>
1	Perindo	864	265	249	16	MS
2	PBB	613	261	156	105	MS
3	PKN	1256	294	147	147	MS
4	GELORA	493	216	17	199	MS
5	HANURA	752	254	49	205	MS
6	PSI	916	267	237	30	MS
7	BURUH	916	271	111	160	MS
8	UMMAT	1476	305	166	139	MS
9	GARUDA	991	277	103	174	MS

**b. Rekomendasi**

Dalam proses pengawasan tahapan verifikasi faktual di tahapan ini tidak ada rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengupayakan proses dan mekanisme pencegahan serta penyelesaian masalah pada pelaksanaan verifikasi faktual. Upaya pencegahan yang disampaikan dalam tahapan ini telah disampaikan secara bertahap beriringan dengan proses verifikasi faktual yang dimulai dari pelaksanaan maupun berakhirnya masa verifikasi faktual.

### **c. Tindak lanjut Rekomendasi**

Dalam hal tindak lanjut rekomendasi di tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak membuat rekomendasi, Hal ini dikarena sudah maksimalnya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap permasalahan-permasalahan dalam pengawasan tahapan verifikasi Partai Politik.

## **4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

Dalam Proses Pengawasan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa dinamika dan permasalahan, seperti :

- 1) Sulitnya Tim Pengawas mendapat Daftar Sampel Keanggotaan Partai Politik dan hasil Verifikasi Faktual;
- 2) Anggota Partai yang sulit ditemui dan KTA yang belum didistribusikan kepada Anggota
- 3) Jangkauan Jaringan sehingga sulit dihubungi dan melakukan Video Call terhadap Keanggotaan partai Politik;

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

Kelancaran setiap kegiatan pada tahapan verifikasi faktual di Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari berbagai keberhasilan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mulai dari tingkatan terbawah. Adapun berbagai keberhasilan yang dicapai pada tahapan verifikasi faktual di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- 1) Totalitas kerja di internal lembaga pengawas sangat membantu keberhasilan kerja pengawasan verifikasi yang memerlukan ketepatan dan kecepatan (deadline).
- 2) Koordinasi dan komunikasi berhasil dibangun dengan baik bersama seluruh stakeholder. Hal inipun membantu dalam mempermudah pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual.

- 3) Adanya penggunaan aplikasi WhatsApp (WA) dengan pembuatan grup khusus jajaran pengawas membuat tugas di lapangan semakin mudah akses informasi dan komunikasi. Koordinasi dengan jajaran pengawas di tingkat paling bawah dapat dilakukan dengan cepat.
- 4) Verifikasi Faktual yang bersamaan dengan rekrutmen Panwaslu kecamatan dengan Minimnya Jumlah SDM di Bawaslu Kabupaten Bengkalis sehingga sulit mengimbangi kegiatan Verifikasi Faktual di lapangan yang dilakukan oleh KPU.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu. Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melakukan pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form-a Pengawasan dan mengisi alat kerja pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **B. REKOMENDASI**

Keterbatasan personil pengawas yang turun kelapangan sulit menjangkau seluruh verifikasi faktual yang dilakukan, karena pada saat Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 perekrutan Panwaslu Kecamatan sedang berlangsung.



## DOKUMENTASI PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI



















**LAMPIRAN DOKUMENTASI**  
**PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL**





**LAMPIRAN DOKUMENTASI PENGAWASAN**  
**VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN**







